



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2007;
- c. Bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DR. H MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tarif Gawat Darurat;
- d. Tarif Tindakan Medis Pasien Rawat Inap;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Pendidikan dan Penelitian; dan
- g. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 104% (seratus empat persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 119% (seratus sembilan belas persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzuki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzuki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeqi Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. H Marzoeki Mahdi Bogor pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 571

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
1.	Tarif Akomodasi Rawat Inap			
a.	Psikiatri	Per hari	138.000,-	
b.	Non Psikiatri	Per hari	264.000,-	
2.	Jasa Visite			
a.	Psikiatri	Per hari	68.000,-	
b.	Non Psikiatri	Per hari	68.000,-	
3.	Asuhan Keperawatan			
a.	Total Care			
1)	Psikiatri	Per hari	26.000,-	
2)	Non Psikiatri	Per hari	31.000,-	
b.	Intermediate Care			
1)	Psikiatri	Per hari	22.000,-	
2)	Non Psikiatri	Per hari	21.000,-	
c.	Minimal Care			
1)	Psikiatri	Per hari	16.000,-	
2)	Non Psikiatri	Per hari	18.000,-	
4.	Persalinan			
a.	Komplikasi	Per hari	1.380.000,-	
b.	Normal	Per hari	1.090.000,-	
c.	Patologik	Per hari	1.785.000,-	
d.	Curretage	Per hari	1.370.000,-	
5.	Terapi Aktifitas	Per hari	15.000,-	
B.	Tindakan Medis Operatif			
1.	Bedah Umum			
a.	Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	
d.	Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	
2.	Kebidanan dan Kandungan			
a.	Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	
d.	Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	
3.	Mata			
a.	Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	
d.	Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	
4.	THT			
a.	Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	

JK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
5	d. Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	
	Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	
	6. Bedah Tulang			
	a. Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 1.913.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	1.915.000,- s.d 3.719.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.586.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.590.000,- s.d 12.842.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.05/2014
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT DR. H MARZOEKI MAHDI BOGOR PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT Dr. H MARZOEKI MAHDI BOGOR
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Jalan			
	1. Registrasi			
	a. Administrasi Pasien Baru	Per Kartu	7.000,-	
	b. Pendaftaran	Per kunjungan	7.000,-	
	c. Pengurusan Klaim Asuransi	Per asuransi	15.000,-	
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi			
	a. Dokter Gigi	Per pemeriksaan	40.000,-	
	b. Dokter Gigi Spesialis	Per pemeriksaan	80.000,-	
	c. Dokter Psikiatri Eksekutif	Per pemeriksaan	133.000,-	
	d. Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	80.000,-	
	e. Dokter Umum	Per pemeriksaan	40.000,-	
	f. Keperawatan	Per pemeriksaan	35.000,-	
	g. <i>Voluntary Consultation Treadment</i>	Per pemeriksaan	70.000,-	
	3. Medikolegal Rawat Jalan	Per pemeriksaan	150.000,- s.d 400.000,-	
B.	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan			
	1. Tarif Tindakan di Poliklinik			
	a. Klinik Psikologi			
	1) Sederhana	Per tindakan	29.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 200.000,-	
	3) Komprehensif	Per tindakan	200.000,- s.d 500.000,-	
	b. Klinik Psikiatri			
	1) Sederhana	Per tindakan	23.000,- s.d 100.000,-	

itu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 250.000,-	
	3) Komprehensif	Per tindakan	250.000,- s.d 500.000,-	
c.	Klinik Bedah			
	1) Kecil	Per tindakan	8.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	3) besar	Per tindakan	500.000,- s.d 1.000.000,-	
d.	Klinik Anak			
	1) PPD	Per tindakan	23.000,-	
	2) Vaksin BCG	Per tindakan	23.000,-	
	3) Vaksin Campak	Per tindakan	23.000,-	
	4) Vaksin DPT	Per tindakan	23.000,-	
	5) Vaksin Hepatitis B	Per tindakan	23.000,-	
	6) Vaksin Polio	Per tindakan	23.000,-	
	7) Vaksin TYPA	Per tindakan	23.000,-	
e.	Klinik Penyakit Dalam			
	1) Kecil	Per tindakan	36.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 400.000,-	
f.	Klinik Jantung EKG	Per tindakan	78.000,-	
g.	Klinik Kebidanan dan Kandungan			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
h.	Klinik Mata			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 450.000,-	
i.	Klinik THT			
	1) Kecil	Per tindakan	29.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 400.000,-	
j.	Klinik Kulit dan Kelamin			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 400.000,-	
k.	Klinik Diabetes Terpadu & Endokrin			
	1) Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 400.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	400.000,- s.d 450.000,-	
l.	Klinik Paru			
	1) Kecil	Per tindakan	58.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 700.000,-	
2.	Poliklinik Gigi Dan Mulut			
a.	Klinik Gigi Umum			

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 3.000.000,-	
	b. Klinik Gigi Spesialis			
	1) <i>Oklusal adjustment/</i> <i>elemen</i>	Per tindakan	115.000,-	
	2) Pemeriksaan dengan tindakan	Per tindakan	37.000,-	
	c. Klinik Bedah Mulut			
	1) Kecil	Per tindakan	92.000,- s.d 500.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.000.000,- s.d 4.000.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	4.000.000,- s.d 7.600.000,-	
	d. Klinik Konservasi Gigi			
	1) Kecil	Per tindakan	37.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 725.000,-	
	e. Klinik Gigi Anak			
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 500.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.000.000,- s.d 4.000.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	4.000.000,- s.d 5.730.000,-	
	f. Klinik Periodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	37.000,- s.d 100.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 760.000,-	
	g. Klinik Prostodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 200.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 500.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 1.000.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	1.000.000,- s.d 3.646.000,-	
	h. Klinik Orthodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	69.000,- s.d 500.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	2.000.000,- s.d 4.000.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	4.000.000,- s.d 5.727.000,-	
3.	Rehabilitasi Medik	Per tindakan	6.000,- s.d 230.000,-	
4.	<i>Medical Check Up</i> (MCU)			
	a. Sederhana	Per Paket	197.000,- s.d 1.600.000,-	
	b. Standar	Per Paket	1.600.000,- s.d 2.500.000,-	
	c. Eksekutif	Per Paket	2.000.000,- s.d 3.000.000,-	
	d. Komprehensif	Per Paket	3.000.000,- s.d 4.000.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. <i>Day Care</i>			
	a. Rehabilitasi Psikososial	Per hari	75.000,-	
	b. Paket Rehabilitasi Psikososial (12 x pertemuan)	Per Paket	750.000,-	
	c. Anak dan Remaja	Per kegiatan	115.000,-	
	d. Psikiatri	Per Perawatan	90.000,-	
	e. Non Psikiatri	Per Perawatan	110.000,-	
C.	Gawat Darurat			
	1. Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2. Pemeriksaan			
	a. Dokter Spesialis	Per Pemeriksaan	93.000,-	
	b. Dokter Umum	Per Pemeriksaan	50.000,-	
	3. Observasi	Per Jam	125.000,-	
	4. Tindakan Medik Gawat Darurat oleh Dokter Umum			
	a. Kecil	Per tindakan	15.000,- s.d 100.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	500.000,- s.d 904.000,-	
D.	Tindakan Medis Pasien Rawat Inap			
	1. Pemakaian Alat Medis			
	a. <i>Bedside monitor</i>	Per hari	132.000,-	
	b. <i>Blue Light</i> Foto Terapi	Per hari	18.000,-	
	c. <i>Defibrilator</i>	Per kegiatan	173.000,-	
	d. <i>Infus Pump</i>	Per hari	96.000,-	
	e. Inkubator biasa	Per hari	54.000,-	
	f. Inkubator digital	Per 24 jam	173.000,-	
	g. Labu Darah	Per kantong	300.000,-	
	h. Matras Anti Decubitus	Per hari	54.000,-	
	i. <i>Pulse Oximeter</i>	Per hari	72.000,-	
	j. <i>Suction Pump</i>	Per hari	48.000,-	
	k. <i>Syringe Pump</i>	Per hari	96.000,-	
	l. Transfusi Warmer	Per kegiatan	54.000,-	
	m. Ventilator	Per hari	435.000,-	
	2. Tindakan Psikiatri	Per tindakan	15.000,- s.d 435.000,-	
	3. Tindakan Medis Operatif	Per tindakan	25.000,- s.d 680.000,-	
	4. Tindakan Perinatologi	Per tindakan	79.000,- s.d 435.000,-	
	5. Tindakan ICU	Per tindakan	120.000,- s.d 2.500.000,-	
	6. Tindakan di Ruang	Per tindakan	79.000,- s.d 1.728.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Bersalin			
	7. Pelayanan Medikolegal	Per tindakan	150.000,- s.d 400.000,-	
E.	Penunjang Medis			
	1. Pemeriksaan Endoskopi	Per pemeriksaan	198.000,- s.d 2.000.000,-	
	2. Tarif Radiodiagnostik Dan Imaging			
	a. Elektromedik	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 400.000,-	
	b. Radiologi tanpa kontras	Per pemeriksaan	52.000,- s.d 1.000.000,-	
	c. Radiologi dengan kontras	Per pemeriksaan	259.000,- s.d 1.000.000,-	
	d. CT Scan Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	650.000,- s.d 1.500.000,-	
	e. CT Scan Dengan Kontras	Per pemeriksaan	950.000,- s.d 2.000.000,-	
	3. Tarif Laboratorium			
	a. Hematologi	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 200.000,-	
	b. Kimia Darah	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 500.000,-	
	c. Urine Analisa	Per pemeriksaan	24.000,- s.d 50.000,-	
	d. Sediaan	Per pemeriksaan	36.000,- s.d 120.000,-	
	e. Serologi	Per pemeriksaan	42.000,- s.d 300.000,-	
	f. <i>Drug of abuse test</i>	Per pemeriksaan	48.000,- s.d 300.000,-	
	g. Elektrolit Na,K,CL	Per pemeriksaan	228.000,-	
	h. Analisa Gas Darah	Per pemeriksaan	300.000,-	
	4. Kegiatan Pasien NAPZA	Per kegiatan	218.000,- s.d 1.015.000,-	
	5. Perawatan Jenazah			
	a. Pemulasaran Jenazah	Per jenazah	300.000,-	
	b. Penyimpanan Jenazah	Per hari	75.000,-	
	c. Administrasi Jenazah	Per jenazah	25.000,-	
F.	Pendidikan Dan Penelitian			
	1. Praktek Kerja Lapangan Administrasi			
	a. SLTA	Per hari/siswa	8.000,-	
	b. D1 dan D3	Per hari/siswa	22.000,-	tanpa makan

24



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. D1 dan D3	Per hari/siswa	52.000,-	dengan makan tanpa makan dengan makan tanpa makan
	d. D4 dan S1	Per hari/siswa	24.000,-	
	e. D4 dan S1	Per hari/siswa	54.000,-	
	f. S2	Per hari/siswa	30.000,-	
2.	Penelitian Instansi	Per penelitian	2.160.000,-	
3.	Penelitian Mahasiswa			
	a. D1 dan D3	Per penelitian	550.000,-	
	b. S1	Per penelitian	650.000,-	
	c. S2	Per penelitian	950.000,-	
	d. S3	Per penelitian	1.200.000,-	
4.	Praktek Klinik Keperawatan			dengan makan
	a. D3	Per hari/siswa	52.000,-	
	b. S1	Per hari/siswa	54.000,-	
	c. S2	Per hari/siswa	54.000,-	
5.	Praktik Klinik Kedokteran			
	a. Kepaniteraan Klinik (Profesi dokter)	Perhari/siswa	95.000,-	
	b. Dokter Spesialis (PPDS)	Per hari/siswa	160.000,-	
6.	Praktik Siswa			
	a. SLTA/Sederajat	Per hari / siswa	7.000,-	
	b. D3	Per hari / siswa	28.000,-	
	c. S1	Per hari / siswa	33.000,-	
	d. S2	Per hari / siswa	39.000,-	
	e. S3	Per hari / siswa	50.000,-	
7.	Magang Instansi	Per hari/orang	80.000,-	
8.	Studi Banding	Per orang	145.000,-	
G.	Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1.	Penggunaan Sarana dan Prasarana			
	a. Penggunaan Asrama Co Ass	Per hari/siswa	28.000,-	
	b. Penggunaan Asrama Waluya I	Per hari/siswa	8.000,-	
	c. Penggunaan Asrama Waluya II	Per hari/siswa	10.000,-	
	d. Penggunaan Asrama Nuri	Per hari/siswa	10.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Penggunaan Asrama Papua	Per hari/siswa	10.000,-	
	f. Penggunaan Aula Diklit	Per hari	1.000.000,-	
	g. Penggunaan Gedung Pertemuan Srikandi	Per 6 jam	1.500.000,-	
2.	Penggunaan <i>Ambulance</i> pasien dan jenazah			
	a. Pasien			
	1) Tarif Dasar Dalam Kota	Per 30 km	100.000.-	
	2) Tarif tambahan luar kota	Per Km	5.000.-	
	3) Perawat Pendamping dalam kota	Per hantaran/orang	50.000.-	
	4) Perawat pendamping psikiatri dalam kota	Per hantaran/orang	100.000,-	
	5) Perawat Pendamping luar kota	Per hantaran/orang	150.000,-	
	6) Perawat Pendamping psikiatri luar kota	Per hantaran/orang	250.000,-	
	7) Petugas pendamping	Per hantaran/orang	100.000,-	
	b. Jenazah			
	1) Tarif dasar dalam kota	Per 30 Km	100.000.-	
	2) Tarif tambahan luar kota	Per Km	5.000.-	
3.	Pemusnahan sampah medis/incinerator	Per kg	12.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001